



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PELAKU PEDOFILIA SERTA REHABILITASI BAGI PELAKU PEDOFILIA

Ahmad Rizal Subaktiar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : rizalpunyaemail@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di Indonesia, sehingga harus ada perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Di sisi lain, pelaku pedofilia juga harus dilindungi hukum, dikarenakan pelaku juga mempunyai hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori-teori hukum. Perlindungan hukum bagi korban pedofilia telah diatur oleh undang-undang perlindungan anak, sedangkan perlindungan hukum bagi pelaku pedofilia disinkronkan dengan hukum hak asasi manusia. Untuk proses rehabilitasi bagi pelaku pedofilia disamakan dengan proses rehabilitasi pecandu narkotika.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban dan Pelaku Pedofilia, Rehabilitasi

Abstract

Sexual violence against children is a crime committed by adults against children. Cases of sexual violence against children often occur in Indonesia, so there must be protection for child victims of sexual violence. On the other hand, pedophiles must also be protected by law, because perpetrators also have human rights. The research method used is doctrinal legal research or normative legal research with an emphasis on legal theories. Legal protection for victims of pedophilia has been regulated by child protection laws, while legal protection for pedophiles is synchronized with human rights law. The rehabilitation process for pedophiles is likened to the rehabilitation process for narcotics addicts.

Keywords: *Legal Protection, Victims and Perpetrators of Pedophilia, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan anak yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ke dalam aktivitas seksual yang dilakukan bersamaan dengan orang dewasa, atau orang yang lebih tua umurnya yang memahami aktivitas tentang seksual. Dalam hal ini, kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak yakni mencium atau menyentuh organ kelamin anak, memperlihatkan kelamin kepada anak, memperlihatkan media atau benda porno kepada anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu.



Anak merupakan karunia yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi. Selain itu, anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena kondisinya sebagai anak secara psikologis masih labil, maka perlu diperlakukan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara fisik, mental maupun Rohani (Jiwantara, 2020).¹

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi di Indonesia, membuka banyak pihak betapa mudahnya anak menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual dari paedofil. Paedofil merupakan kecenderungan orang dewasa lebih bernafsu untuk melakukan hubungan badan dengan anak dari pada dengan orang yang sudah dewasa (Probosiwi, 2015).²

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang tentang perlindungan anak, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang timbul terhadap sanksi hukum. Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dirasa tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, bahkan pelaku mengulangi perbuatannya kepada korban. Tindakan kebiri kimia dijelaskan pada Pasal 81 ayat 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain mendapatkan tindakan kebiri kimia, paedofil juga mendapatkan hukuman berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan sanksi tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian peraturan tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tujuan dari adanya perubahan tersebut yaitu untuk memberikan hukuman yang jera bagi para pelaku kekerasan seksual kepada anak dengan memodifikasi sanksi pidana di dalamnya dan menambahkan tindakan kebiri kimia. Tindakan kebiri kimia dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam penghukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

¹ Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Meyantara, (2020), *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, Bogor: Guepedia, hlm. 9.

² Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, (2015), *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa, Vol.1, No.1, hlm. 32.



menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit seksual menular, hilang atau terganggunya organ reproduksi, korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, disertai dengan rehabilitasi.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak selain mendapatkan hukuman penjara dan tindakan kebiri kimia, sebaiknya pelaku kekerasan seksual juga mendapatkan rehabilitasi. Hal ini untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku kekerasan seksual. PERMENKES Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika menentukan "Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika". Maksud dari rehabilitasi yaitu membebaskan seorang pecandu yang memiliki gangguan ketergantungan pada obat terlarang, sehingga ada kemiripan antara pecandu narkotika dan pedofilia yaitu bila pecandu narkotika dan pikirannya dikuasai oleh obat-obatan terlarang, sedangkan paedofil mentalnya di kuasai oleh hawa nafsu terhadap anak kecil.

Kemudian rumusan masalah pada pembvahasan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku pedofilia dan bagaimana rehabilitasi bagi pelaku pedofilia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yang penekanannya pada teori-teori hukum. Sumber bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, serta bahan referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

Anak harus dilindungi oleh negara, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang dengan seiringnya dinamikan perkembangan kehidupan manusia. Pada masa lalu, perlindungan terhadap anak berjalan sesuai dengan kehidupan manusia pada umumnya, yakni bagaimana manusia bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan dalam suatu kelompok keluarga atau masyarakat. Kedudukan anak merupakan penerus kehidupan suatu keluarga, sehingga menjadi perhatian yang



sangat serius bagi masyarakat atau negara sehingga muncul berbagai tindakan dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai generasi penerus guna melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang (Amin, 2021).³

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi anak-anak yang dilakukan secara sengaja. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa yang mana anak dipergunakan sebagai objek pelampiasan nafsu pelaku. Perbuatan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan (Noviana, 2015).⁴

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak hakikatnya sama halnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti memiliki kesehatan mental dan fisik buruk dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan.

Perihal perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain: (Annas, 2015)⁵

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
- d. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah.
- e. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

³ Rahman Amin, (2021), *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Sleman: CV Budi Utama, hlm. 5.

⁴ Ivo Noviana, (2015), *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, hlm. 15.

⁵ Gilang Kresnanda Annas, (2018), *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.6, No. 2, hlm. 211.



Dengan uraian diatas tentu saja dapat diketahui bahwa sebenarnya perlindungan anak sudah ada sejak lama dan mengatur dalam segala aspek mengenai perlindungan anak. Kedudukan anak sebagai generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.

Perlindungan hukum bagi paedofil

Paedofil merupakan orang yang mempunyai gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap anak. Paedofil ini cenderung lebih bergairah berhubungan badan dengan anak dari pada orang dewasa. Adapun pelaku kekerasan seksual terhadap anak (paedofil) dapat juga disebut dengan *chid molester* digolongkan ke dalam lima kategori yaitu: (Sulisrudatin, 2016)⁶

a) Immature

Para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.

b) Frustrated

Para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

c) Sociopathic

Para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

d) Pathological

Para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration).

e) Miscellaneous

Pelaku ini yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Dengan adanya penerapan tindakan kebiri kimia, menimbulkan sejumlah perbedaan pandangan yang menjadi pro dan kontra, salah satunya yakni HAM, sejumlah pengamat mengatakan bahwa kebiri kimia merupakan hukuman sadis yang melanggar HAM. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, maka tindakan kebiri kimia dinilai tidak manusiawi dan dianggap merendahkan derajat manusia sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

⁶ Nunuk Sulisrudatin, (2016), *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara, Vol.6., No.2, hlm. 22.



Pada Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Selain Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang atau warganegara berhak atas hak hidup, tidak boleh mendapatkan penyiksaan, bebas dalam berpikir dan hati nurani, bebas dalam memilih agama, tidak boleh diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain.

Melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat merupakan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tujuannya adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga terciptanya kehidupan yang aman, damai dan sejahtera di lingkungan masyarakat.

Rehabilitasi bagi Pelaku Pedofilia

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak selain mendapatkan hukuman penjara dan tindakan kebiru kimia, sebaiknya pelaku kekerasan seksual juga mendapatkan rehabilitasi. Hal ini untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku kekerasan seksual. PERMENKES Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika. Maksud dari rehabilitasi yaitu membebaskan seorang pecandu yang memiliki gangguan ketergantungan pada obat terlarang, sehingga ada kemiripan antara pecandu narkotika dan pedofilia yaitu bila pecandu narkotika dan pikirannya dikuasai oleh obat-obatan terlarang, sedangkan paedofilia mentalnya di kuasai oleh hawa nafsu terhadap anak kecil. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama gangguan kejiwaannya belum diobati, mereka bisa mengulangi aksi kejahatannya lagi.

Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHP yaitu “seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Apabila seorang terdakwa sudah diputus bebas ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seorang terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah selesai menjalani hukuman pokok, maka bisa langsung menjalani rehabilitasi mental melalui pendampingan psikolog sampai dinyatakan sembuh dan siap berinteraksi sosial kembali dengan masyarakat sebagai manusia yang lebih baik. Bicara tentang pelaku kekerasan seksual, sebagian pelaku kekekerasan seksual biasa ditemukan telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual sebelumnya. Kekerasan seksual ini dilakukan kembali setelah



lepas dari hukuman yang menjerat. Artinya, pidana saja belum tentu dapat mengoreksi perilaku kekerasan seksual. Maka perlu perlu disadari bahwa penanganan koreksi pelaku kekerasan seksual harus diperkuat dengan pencegahan resiko atau mencegah atau menurunkan resiko residivisme. Upaya pencegahan adalah dengan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi mental dipandang sangat perlu untuk berhasil mampu memperbaiki permasalahan yang ada di dalam kekerasan seksual dan menurunkan tingkat resiko melakukan kejahatan yang akan datang. Jika rehabilitasi dilakukan maka usaha perlindungan korban dan pelaku menjadi lebih kuat dan juga melindungi hak-hak asasinya (Sripah, 2017).⁷

Proses rehabilitasi sangat diperlukan bagi pelaku kekerasan seksual terkhusus yang mempunyai gangguan jiwa agar tidak melakukan pengulangan terhadap tindak pidana serupa. Pengulangan atau *recidive* diatur dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486-488 KUHP. Pada Pasal 486-488 KUHP menjelaskan bahwa *recidive* atau pengulangan hanya berlaku untuk tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal tersebut. Pengulangan tindak pidana (*recidive*) bisa dilakukan ketika seseorang telah bebas dari Lembaga Perasyarakatan. Kuatnya dorongan dari diri pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana kembali merupakan faktor bisa terjadinya pengulangan tindak pidana. Dorongan ini berkaitan dengan kondisi mental pelaku saat bebas dari Lembaga Perasyarakatan (Lapas) dan factor lingkungan. Pembinaan mental spiritual di dalam Lembaga Perasyarakatan merupakan kunci keberhasilan bagi pelaku tindak pidana khususnya kekerasan seksual terhadap anak untuk dapat berinteraksi sosial kembakli dengan masyarakat sekitar (Ibipurwo, 2022).⁸

Proses rehabilitasi sangat diperlukan bagi pelaku kekerasan seksual terkhusus yang mempunyai gangguan jiwa agar tidak melakukan pengulangan terhadap tindak pidana serupa. Di sisi lain, ketika pelaku kekerasan seksual keluar dari penjara atau bebas dari hukuman yang menjerat, otomatis pelaku kekerasan seksual akan kembali lagi hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun perlakuan negatif pasti datang dari masyarakat kepada pelaku kekerasan seksual yaitu berupa cemooh atau hinaan. Sehingga hal ini akan mempengaruhi mental pelaku kekerasan seksual. Norma tentang rehabilitasi masih bersifat samar, sehingga membutuhkan aturan lainnya yang memperjelas makna rehabilitasi sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban pedofilia diatur oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Sripah dan Wiwik Afifah, (2017), *Alternatif Pemidanaan Terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang*, Mimbar Keadilan, hlm. 215.

⁸ Guruh Tio Ibipurwo dan Yovita A. Mangesti, (2022), *Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Untag Surabaya Press, Surabaya, hlm. 67-69.



1. Perlindungan hukum bagi pelaku pedofilia harus ada, dikarenakan pelaku juga manusia dan mempunyai hak asasi manusia.
2. Rehabilitasi sangat penting untuk pelaku pedofilia dikarenakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jiwantara, F.A. & Meyantara, I.S. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, Bogor, Guepedia.
- Ibipurwo, G.T. & Mangesti, Y.A. (2022). *Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Untag Surabaya Press, Surabaya.
- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Sleman, CV Budi Utama.

B. Jurnal

- Gilang Kresnanda Annas, (2018), *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.6, No. 2.
- Ivo Noviana, (2015), *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Luthvi Febryka Nola, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum, Vol.7, No.1.
- Nunuk Sulisrudatin, (2016), *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara, Vol.6., No.2.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, (2015), *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa, Vol.1, No.1.
- Sripah dan Wiwik Afifah, (2017), *Alternatif Pidana Terhadap Kejahatan Pedofilia Berulang*, Mimbar Keadilan.